

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bupati Tanjung Jabung Barat, Muhammad Safri, S.E., M.Si, Iwan Eka Putra, S.E., M.M dan Muhammad Asri, E.E selaku pemegang saham, komisaris utama, komisaris dan direktur PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Persada melanggar ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pemberhentian anggota direksi baik di dalam UUPT maupun anggaran dasar perseroan, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara. Oleh karena mekanisme pemberhentian anggota direksi oleh dewan komisaris tidak sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar perseroan, maka pemberhentian dimaksud tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan akibat dari mekanisme pemberhentian yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. Akibat hukum dari perubahan yang dilakukan oleh organ Perseroan terbatas terhadap direksi PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Persada adanya hambatan psikologis yang akan terjadi, dalam pengelolaan perseroan selanjutnya diantara organ-organ perseroan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanggo Rajo Persada. Hambatan psikologis hubungan internal perusahaan yang seharusnya bersinergi guna kemajuan perusahaan, dapat berkembang ketidak harmonisan antara direksi dan Komisaris PT. Bank Perkreditan Rakyat

Tanggo Rajo Persada. Sebaiknya ketentuan pemberhentian ini harus dijalankan dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa. Komisaris baru dapat menyarankan pemberhentian direksi apabila segala upaya-upaya maksimal telah dilakukan oleh pihak Komisaris. Mengingat tugas utama dewan komisaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kepengurusan perusahaan.

## **B. Saran**

1. Jika ingin memberhentikan organ kepengurusan Perseroan Terbatas menggunakan prosedur sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sehingga keputusan yang dilakukan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetap sah dan pada saat pemberhentian dilakukan dipergunakan alasan yang sesuai dengan kejadian yang terjadi pada organ kepengurusan serta pemberitahuan kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan di beri kesempatan membela diri.
2. Hendaknya perubahan yang didalam organ perseroan terbatas dimusyawarahkan dengan baik dan rutin melakukan rapat umum pemegang saham setiap akhir tahun nya agar mengetahui kondisi perusahaan.